



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pelayanan perizinan selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah yang tersebar pada masing-masing instansi pengelola perizinan sehingga menimbulkan dampak sulitnya pengurusan perizinan bagi masyarakat karena panjangnya proses birokrasi;
- b. bahwa guna mempersingkat jalur birokrasi perizinan, maka dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan;
- c. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unit organisasi yang melaksanakan pelayanan perizinan perlu diberikan kewenangan pelayanan perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Batang Hari.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Selanjutnya disingkat BPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Batang Hari dengan sistem satu pintu.
6. Instansi adalah Satuan kerja yang membidangi tugas pokok dan fungsi pelayanan umum
7. Pola Pelayanan perizinan adalah pelayanan terhadap pemberian izin yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu tidak menyangkut aspek legalitas usaha.
12. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pembuatan Izin dan Non Perizinan.

14. Penyelenggaraan.....

14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
15. Perizinan Paralel adalah Penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
16. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
18. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan permohonan kepada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perizinan;
 - b. Non Perizinan; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Barang/ Jasa Pemborong/ Jasa Lainnya (SIIP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - d. Izin Penelirian;
 - e. Izin Keramaian/ Hiburan;
 - f. Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - g. Izin Usaha Pertambangan;
 - h. Izin Pertambangan Daerah;
 - i. Surat Izin Penyediaan Tenaga Listrik Non PLN;
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Izin Pengguna Jalan;
 - l. Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
 - m. Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor;
 - n. Izin Pemungutan Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan (IPHH-LKH);
 - o. Izin Praktek Bidan;
 - p. Izin Klinik;
 - q. Izin Laboratorium;
 - r. Izin Apotek.....

- r. Izin Apoteker;
 - s. Izin Optik;
 - t. Izin Toko Obat;
 - u. Izin Praktek Apoteker;
 - v. Izin Praktek Asisten Apoteker;
 - w. Izin Lokasi;
 - x. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - y. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - z. Izin Jasa Fasilitas Sungai Diperairan Pedalaman; dan
 - â. Izin Reklame;
- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - c. Tanda Daftar Industri (TDI) dan Surat Izin Industri (SIUI)
 - d. Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Persetujuan Prinsip;
- (5) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Trayek; dan
 - d. Izin Usaha Perikanan.
- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang terdiri dari persyaratan, mekanisme, standar waktu dan biaya perizinan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan, non perizinan dan perizinan tertentu.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan setiap perizinan yang dikeluarkan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 4

- (1) Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui pengkajian Tim Kerja Teknis.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Instansi teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim.....

- (3) Setiap anggota Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kajian teknis secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Kerja Teknis dan ditetujui Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sifat dan jenisnya, harus melalui pengkajian teknis dan tetap dilaksanakan oleh dinas/ instansi.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan penyelenggaraan BPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan/ non perizinan dan penentuan/ pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka seluruh kewenangan Pengurusan dan Penerbitan Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu yang berada pada SKPD Teknis sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diserahkan kepada BPTSP.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlakunya izin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 7A Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- b. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 620 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

Pada tanggal 22 Maret 2010



Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 22 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2010 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu terhadap masyarakat/ investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Batang Hari yang dikelola secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, berkeadilan, kepatutan dan manfaat pelayanan perizinan satu pintu, dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Batang Hari.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, lembaga ini memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan dokumen secara terpadu yang dilakukan disatu tempat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (-) menjelaskan bahwa Kajian Teknis tersebut menentukan layak atau tidak layak izin yang akan diterbitkan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8.....

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas